



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1836/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan KSP, tempat tinggal di Dusun XXX RT.4 RW. 3 Desa XXX Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

## MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara;

Setelah membaca hasil mediasi dan berita acara pencabutan perkara;

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 13 September 2011, dan didaftar pada Buku Register Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor:  
1836/Pdt.G/2011/PA.Tbn telah mengajukan permohonan cerai  
talak;

Menimbang, bahwa dalam surat penetapannya, Ketua  
Mejelis hakim Pengadilan Agama Tuban tertanggal 15  
September 2011, telah memerintahkan Jurusita Pengganti  
untuk memanggil para pihak berperkara agar menghadiri  
persidangan yang dilangsungkan besok pada hari Kamis  
tanggal 06 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan  
yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang  
menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah  
berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak  
berhasil;- -----

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada  
kedua belah pihak melakukan usaha perdamaian diluar  
persidangan sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2008,  
Majelis hakim menunda pemeriksaan perkara ini untuk  
Mediasi ;- -----

Menimbang, bahwa setelah pihak Pemohon dan Termohon  
menempuh mediasi yang dilakukan oleh Mediator ANSHOR,S.H.  
Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Selasa tanggal 11  
Oktober 2011, kedua belah pihak berfikir untuk kembali  
rukun sebagai suami isteri seperti semula, hal tersebut  
sesuai dengan laporan hakim mediator ANSHOR,S.H. pada hari  
Selasa tanggal 11 Oktober 2011;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan  
keinginannya untuk kembali hidup rukun dalam satu rumah  
tangga dengan Termohon, maka Pemohon tidak lagi bermaksud  
melanjutkan Permohonannya untuk mentalak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;- -----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 persidangan tersebut Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara dihadapan Majelis Hakim;- ----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk mencabut Permohonannya karena telah kembali hidup rukun dengan Termohon, maka memperhatikan ketentuan pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut patut

dikabulkan;- -----

-----  
Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka perkara Nomor: 1836/Pdt.G/2011/PA.Tbn, dinyatakan selesai;- -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

-

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

-----  
-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon mencabut perkaranya;-
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.366.000,- ( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah );-

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ZAINAL ARIFIN,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.AS'AD FAQIH,SH serta Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai hakim- hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh A.SYAIKHU,SH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ZAINAL

ARIFIN,SH

Hakim Anggota

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Panitera Pengganti

A.SYAIKHU,SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 325.000,-
  3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 366.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)